



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

20 Maret 2023

Yth.

1. Kepala Dinas yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan di Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Kepala Dinas yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan di Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta;
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas di Kementerian Ketenagakerjaan;
5. Kepala Balai Latihan Kerja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Seluruh Pimpinan Unit Pelatihan Perusahaan;
7. Kepala Lembaga Pelatihan Kerja Swasta; dan
8. Kepala Balai Latihan Kerja Komunitas,
di seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M/1/HK.04/III/2023**

**TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PESERTA PELATIHAN VOKASI DAN PEMAGANGAN**

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu dilakukan upaya peningkatan perlindungan dalam penyelenggaraan pelatihan vokasi dan pemagangan secara komprehensif. Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlu memberikan perlindungan dalam penyelenggaraan pelatihan vokasi dan pemagangan kepada peserta pelatihan vokasi dan peserta magang, termasuk siswa kerja praktik, mahasiswa kerja praktik yang sedang melakukan proses pembelajaran, dan peserta pendidikan pengembangan bakat dan minat.

2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan melalui keikutsertaan wajib dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan berupa program jaminan kecelakaan kerja (JKK), difasilitasi oleh penyelenggara pelatihan vokasi dan perusahaan.
3. Penyelenggara pelatihan vokasi dan perusahaan dapat mendaftarkan peserta pelatihan vokasi dan peserta magang, termasuk siswa kerja praktik, mahasiswa kerja praktik, dan peserta pendidikan pengembangan bakat dan minat dalam program jaminan kematian (JKM).
4. Penyelenggaraan pelatihan vokasi dan pemagangan serta penyelenggaraan Program JKK dan JKM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pada saat Surat Edaran ini berlaku, Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/10/LP.03.00/IX/2021 tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Peserta Pelatihan Program Vokasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia,

